



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 13 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 12  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 13 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
  - b. bahwa dengan mengamati dan merespon potensi sumber daya alam yang sangat kompleks dan memerlukan penataan yang efektif dan efisien mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah serta keragaman hayati yang terkandung didalamnya perlu adanya suatu dinas yang mengelola tersendiri bidang-bidang keperbukalaan dan pariwisata;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu adanya dinas keperbukalaan dan pariwisata yang terlepas dan berdiri sendiri dari dinas pendidikan dan pengajaran;
  - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut sebagaimana yang tercantum pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing;
9. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan, dan berbagai bentuk seni budaya Daerah;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyalarsan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Peningkatan dan pengembangan Aspirasi seni budaya dan nilai seni budaya masyarakat;
- f. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Dinas;
- h. Pembinaan UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - Seksi Umum dan Kepegawaian.
    - Seksi Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahi :
    - Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
    - Seksi Pengembangan dan Pelestarian Budaya dan Kesenian Daerah.
  - d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi :
    - Seksi Pengembangan Obyek Wisata.
    - Seksi Pemasaran Obyek-Obyek Wisata.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, membawahi :
    - Seksi Usaha Pariwisata.
    - Seksi Pengembangan SDM Pariwisata.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
  - f. UPTD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

##### **Pasal 7**

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau UPTD.

#### **BAB VI TATA KERJA**

##### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam Lingkungan Dinasnya;
- (3) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang serta Kewajiban dan Hak masih tetap berlaku sampai adanya pengangkatan Pejabat baru.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana  
pada tanggal : 1 Oktober 2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**undangan di : Ampana  
pada tanggal : 3 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir.CHAERULLAH LAMORO. M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP: 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nomor 13 Tahun 2005 Seri D Nomor 12

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR : 13 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaran kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

#### **II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 14 : cukup jelas.